

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan adalah segala sesuatu atau proses yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum.¹ Ada banyak instansi penegak keadilan di negara kita dan salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berdiri di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Juru Sita adalah pegawai negeri yang bertugas melakukan kegiatan kejurusitaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum atau Pasal 103 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Masing-masing juru sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agama atas usul dari Ketua Pengadilan.²

¹ Kusbianto dan Pratiwi Putri Marshanda Zaen, "Application Of Legal Procedures In The Examination Of The E-Court System," *Legalpreneur Journal* 2, no. 1 (1 Oktober 2023): hal 121, <https://doi.org/10.46576/lpj.v2i1.3719>.

² Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta*

Jurusita sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib dilantik dan disumpah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu proses formal yang sangat penting dalam sistem hukum. Khususnya bagi seorang jurusita, sumpah jabatan memiliki makna yang sangat mendalam dan konsekuensi hukum yang serius. Jurusita memiliki peran krusial dalam proses peradilan. Mereka bertugas untuk menyampaikan berbagai dokumen hukum, melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya.

Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur oleh Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1), yang menyatakan:

- a. Melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
- b. Menyampaikan pengumuman atau putusan pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang.
- c. Melakukan penyitaan berdasarkan perintah dari ketua pengadilan agama.
- d. Menyusun berita acara penyitaan, di mana salinan resminya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³

Di antara tugas dari Jurusita adalah melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara. Panggilan dalam hukum acara perdata adalah penyampaian secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan

hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal 206.

³ Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2002), Hal 275.

agar mereka memenuhi dan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan.⁴

Pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan bukan hanya berfungsi sebagai undangan untuk menghadiri persidangan, tetapi juga merupakan dasar hukum yang mewajibkan pihak tersebut untuk menghadiri serangkaian persidangan di Pengadilan.⁵

Pemanggilan para pihak yang berperkara di pengadilan di sebut dengan *relaas*. Pasal 390 Ayat (1) Hukum Acara Perdata (HIR) mengatur tentang surat panggilan (*relaas*) yang harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya. Jika pihak yang bersangkutan tidak dijumpai di situ, maka surat panggilan harus disampaikan kepada kepala desanya atau lurah .

Surat panggilan (*relaas*) merupakan penyampaian secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Tujuan *relaas* adalah agar para pihak memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan.⁶ Surat Panggilan (*relaas*) adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan. Tanpa surat panggilan, kehadiran para pihak di persidangan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Surat Panggilan *Relaas* dalam Hukum Acara Perdata dikategorikan sebagai akta autentik,

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal 213.

⁵ Anderiansyah dan Kurniawan Itok Dwi, "Analysis Of The Validity Of A Summon For A Court Using A Registered Letter In The rial Process Of A Civil Case," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 4 (2023): Hal 3249, <https://doi.org/10.24815/jr.v6i4.35586>.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 213.

yang berarti bahwa surat tersebut harus dibuat dengan cara yang resmi dan tidak dapat diubah atau dibatalkan setelah dibuat.

Tata cara pemanggilan yang sah adalah :

- a. Yang melaksanakan panggilan adalah Jurusita⁷
- b. Bentuknya dengan surat panggilan. Surat panggilan harus memperhatikan jarak dari tempat kediaman kedua belah pihak sampai ke tempat persidangan. Pasal 122 HIR mengatur bahwa tempo antara hari panggilan dan hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Jika surat panggilan ternyata kurang dari tempo tiga hari kerja, maka pihak yang dipanggil berhak untuk memilih alasan secara hukum bahwa ia tidak bisa hadir.⁸

Tata cara pemanggilan yang patut:

1. Tempat tinggal tergugat di ketahui:
 - a. Disampaikan kepada pihak yang bersangkutan sendiri
 - b. Penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili
 - c. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan tidak ditemui di tempat tujuan oleh jurusita
2. Tempat tinggal tergugat tidak di ketahui:
 - a. Jurusita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati
 - b. Walikota atau Bupati mengumumkan surat panggilan jurusita tersebut dengan cara di tempelkan di papan pengumuman di pengadilan atau dengan cara diumumkan melalui media massa

⁷ Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR

⁸ Pasal 390 ayat (1) HIR

Seiring dengan adanya penyesuaian dan tuntutan di era modernisasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini menyebabkan berkembangnya pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini tentunya juga memerlukan pelayanan administrasi penyelesaian perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.⁹

Sebagai implementasi dari peraturan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan atau yang bisa di sebut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian di perbaharui menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik atau yang biasa di sebut dengan e-Court. Di dalam pasal 3 di sebutkan bahwa “ *Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara*”.

Sistem e-Court adalah sarana yang digunakan oleh pengadilan untuk melayani masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara, penghitungan biaya perkara, pembayaran panjar perkara dan pemanggilan . Sebagai sebuah sistem, e-Court merupakan sebuah sistem baru bagi dunia peradilan yang berbeda dengan sistem sebelumnya, namun bukan berarti dengan sistem baru ini maka sistem yang lama akan dihapuskan, akan tetapi sistem yang lama akan tetap berjalan. seperti biasanya.¹⁰ Sistem e-Court bertujuan untuk membentuk citra peradilan yang bersih

⁹ Adella Rofi'ah dan Nawa Angkasa, “Implementation of E-Court and Its Impact on Justice Seekers in the Legal Process at the Religious Court,” *Istinbath : Jurnal Hukum* 21, no. 1 (7 Agustus 2024): Hal 123, <https://doi.org/10.32332/yhnjer72>.

¹⁰ Masriyani Masriyani dkk., “Electronic Court (e-Court) at the Sarolangun Religious Court,” *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts* 2, no. 2 (19 Februari 2024): Hal 271, <https://doi.org/10.47709/ijmdsa.v2i2.3603>.

dengan meminimalkan peluang masyarakat untuk melakukan kecurangan dalam proses litigasi.¹¹

Pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, disebutkan bahwa “*pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik*”. Secara teknis, panggilan secara online melalui e-Summons adalah penyampaian *relaas* panggilan ke domisili elektronik pihak principal, yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.¹²

Dalam pemanggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik pada Pengadilan Agama Palangkaraya yang mendaftarkan perkara secara e-court, para pihak akan mendapatkan *relaas* panggilan yang dikirimkan oleh jurusita melalui *e-mail* dan media kantor pos. Maka dengan demikian, pemberitahuan jadwal sidang diberitahukan melalui *e-mail*. Akan tetapi jika tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui bantuan kantor pos sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA No. 7 Tahun 2022, sehingga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya.¹³ Dari observasi penulis terhadap penjelasan di atas ketika

¹¹ Azhar Alam dkk., “IDENTIFYING PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE E-COURT SYSTEM OF RELIGIOUS COURTS IN INDONESIA: AN ANALYTIC NETWORK PROCESS STUDY,” *UUM Journal of Legal Studies* 15, no. 2 (30 Juli 2024): Hal 648, <https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.2.10>.

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49

¹³ . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 1 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Palangkaraya, penulis sering mendapati persidangan yang ditunda lantaran surat *relaas* yang di kirimkan melalui media kantor Pos tidak sampai ke alamat tujuan.

Pengiriman *relaas* panggilan kadang tidak sampai kepada para pihak dengan salah satu kendala yaitu alamat tidak ditemukan. Hal ini terjadi karena wewenang jurusitah dalam mengirimkan relaas lebih maksimal dan sudah di sumpah akan pekerjaannya sedangkan Pos mengirimkan surat Relaas dengan status sama dengan surat biasa pada umumnya berakar dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti **PROBLEMATIKA PEMANGGILAN DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang, maka peneliti akan membahas masalah:

1. Apa kendala yang menjadi penghambat dalam pemanggilan secara elektronik melalui *e-mail* dan media kantor pos di Pengadilan Agama Palangkaraya?
2. Bagaimana langkah dan upaya yang di ambil oleh Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap permasalahan dalam pemanggilan secara elektronik melalui *e-mail* dan media kantor pos?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam pemanggilan secara elektronik melalui *e-mail* dan media kantor pos di Pengadilan Agama Palangkaraya.
2. Untuk mengetahui langkah dan upaya yang di ambil oleh Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap permasalahan dalam pemanggilan secara elektronik melalui *e-mail* dan media kantor pos.

D. Signifikasi Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis, tentunya memiliki nilai guna baik untuk penulis pada khususnya ataupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu:

1. Menambah wawasan mengenai sisitem pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Agama Palangkaraya
2. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang pemanggilan pihak yang berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Palangkaraya.
3. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
4. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak yang

berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama bagi keputakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Problematika

Problematika dalam penelitian ini mengacu kepada hambatan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palangkaraya, baik dari segi regulasi, teknis, maupun penerapannya di lapangan.

2. E-Court

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Di Pengadilan Agama Palangkaraya sendiri, masyarakat yang ingin berperkara di sarankan untuk menggunakan sistem e-court, sesuai dengan tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 agar terciptanya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹⁴

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court*, 2018, Hal 2.

3. Pemanggilan

Pemanggilan adalah bentuk pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara agar bisa berhadir dalam persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pemanggilan ini sendiri dilakukan oleh jurusita, karena tugas jurusita adalah memanggil orang yang terlibat dalam persidangan, yang mana salah satunya adalah mengirimkan surat panggilan ke alamat pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan. Jurusita sendiri juga melaksanakan putusan pengadilan sesuai perintah ketua pengadilan, membuat laporan resmi tentang pelaksanaan putusan.¹⁵ Pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita itu sendiri bisa melalui e-mail ataupun lewat perantara petugas pos, tidak dari jurusitanya langsung yang mengirimkan ke alamat tujuan.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Palangkaraya yang merupakan lembaga Peradilan Agama yang memiliki yuridiksi di wilayah Palangkaraya dan bertugas menangani perkara perdata Islam, termasuk perceraian, waris, wasiat, hibah, infaq, zakat, shadaqah, dan wakaf.

F. Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di

¹⁵ Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putera dkk., *Analisis Diklat Pada Pusediklat Pada Peradilan*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), Hal 68.

bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Safira Khofifatus Salima, dengan judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. ¹⁶. penelitian ini memberikan gambaran umum tentang keberhasilan sistem e-Court dalam menyederhanakan proses peradilan, penelitian ini sama sama meneliti efektifitas e-court dalam berperkara di peradilan sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis akan menggali lebih dalam ke salah satu sistem peradilan secara e-court yaitu pemanggilan secara elektronik.
2. Muchammad Razy Kurnia, dengan judul : Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. ¹⁷ Penelitian ini secara umum membahas keberhasilan e-Court dalam memodernisasi lembaga peradilan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, persamaan dalam penelitian ini adalah penulis sama sama meneliti tentang dampak pelaksanaan e-court pada pemanggilan secara elektronik terhadap penyelesaian perkara yang efisien sedangkan penelitian penulis akan terarah pada evaluasi efektivitas pemanggilan elektronik dalam mencapai tujuan hukum, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.
3. Meida Anggi Fahira, dengan judul : Efisiensi dan Efektivitas Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Metro. Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi sejumlah indikator keberhasilan penerapan e-Court secara

¹⁶ Safira Khofifatus Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" (Skripsi, Ponorogo, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021).

¹⁷ Muchammad Razy Kurnia, : "Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat" (Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

umum, seperti penghematan waktu dan biaya serta kemudahan akses dokumen, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan menggali lebih dalam ke salah satu sistem dari e-court, yaitu pemanggilan secara elektronik. Dengan fokus yang lebih sempit, penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala khusus yang terkait dengan proses pemanggilan elektronik, terutama dari perspektif efektivitas hukum.

4. Aditya Nur Iman, Implementasi Sistem E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang Dimasa Pandemi Covid-19.¹⁸ penelitian ini lebih menitikberatkan pada keberhasilan e-Court secara umum dalam memodernisasi sistem peradilan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama selama pandemi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan lebih spesifik pada salah satu fitur penting e-Court yaitu pemanggilan secara elektronik. Penelitian penulis akan menggali lebih dalam mengenai kendala, tantangan, dan efektivitas hukum dari proses pemanggilan elektronik ini.
5. Dyah Ayu Syarifah, dengan judul : Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.¹⁹ Penelitian ini membandingkan efektivitas keseluruhan PERMA di dua pengadilan yang berbeda , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan fokus pada satu aspek spesifik, yaitu pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Agama Palangkaraya

¹⁸ Aditya Nur Iman, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang Dimasa Pandemi Covid-19" (Skripsi, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁹ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik" (Tesis, Ponorogo, Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2023).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan ini penulis perlu menyusun sistematika mengenai hasil penelitian agar mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah dijelaskan dan dijabarkan tergambar dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun dalam tujuan penelitian dan signifikan penelitian yang menjadi kegunaan hasil penelitian, adapun definisi operasional dirumuskan secara luas sesuai dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu dibuat sebagai sebuah informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang lain.

Bab II yaitu terdiri dari landasan teori yang menjadi patokan dalam menganalisis permasalahan yang di bahaspada sebuah data yang di peroleh meliputi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data dan sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian tersebut.

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian yang menerangkan dengan jelas mengenai data hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan melakukan analisis mengenai data tersebut.

Bab V yaitu penutup. Dalam Bab terakhir ini mencakup mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data serta memberikan saran mengenai hasil penelitian tersebut.